



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 6 Telanaipura Jambi Kode 36122
Telp. (0741) 60047 Fax. 60803 E-Mail : P & K_Jbi@Hotmail.Com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI
NOMOR : KPTS / 6 / DISDIK / 1.1 / 1 / 2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) SWASTA
SAINS AL-QUR'AN (SMASQ) AL - AMANAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI

Menimbang : a. bahwa untuk keberlangsungan proses belajar mengajar dan kelengkapan administrasi Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Sains Al-Qur'an (SMASQ) Al-Amanah Jalan Pendowo (Komplek Masjid Al-Muhajirin) Desa Purwoharjo Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, maka perlu memberikan Izin Operasional kepada sekolah dimaksud.
b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang pendidikan Menengah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015, tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan

Memperhatikan: 1. Hasil supervisi peninjauan sekolah untuk ijin pendirian dan ijin operasional sekolah swasta dari Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tanggal, 27 Desember 2017
2. Proposal dari Yayasan Al - Amanah Rimbo Bujang Nomor : 022/SPM Y.AARB IV.2016 5 April 2016

M E M U T U S K A N

Menetapkan
PERTAMA

: Memberikan izin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Swasta Sains Al-Qur'an (SMASQ) Al-Amanah Jalan Pendowo (Komplek Masjid Al-Muhajirin) Desa Purwoharjo Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo,

KEDUA

: Memerintahkan kepada Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas Dinas Pendidikan Provinsi Jambi untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.

- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan kepada Yayasan Al-Amanah Rimbo Bujang
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAMBI
PADA TANGGAL: 10 JANUARI 2018

KEPALA DINAS



H. AGUS HERIANTO, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 196908181997031004

Tembusan :

1. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI
2. Gubernur Jambi
3. Dirjen Dikdas men Kementrian Dikbud RI
4. Bupati Tebo
5. Dinas Pendidikan Kabupaten Tebo



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 6 Telanaipura Jambi Kode Pos 36122
☎ (0741) 60047 Fax. (0741) 60047

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI
NOMOR : KPTS. 17/ DISDIK 1.1/1/2018

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi memberikan izin mendirikan Sekolah kepada lembaga dibawah ini

- | | | |
|-------------------------------|---|--|
| 1. Nomor Registrasi | : | |
| 2. Jenjang Pendidikan | : | SMA |
| 3. Nama Penyelenggara/Yayasan | : | YAYASAN AL-AMANAH |
| 4. Nama Ketua Yayasan | : | AHMAD MUKLIS LAMAMH |
| 5. Alamat Yayasan | : | Jalan Pendowo (Komplek Masjid Al-Muhajirin)
Desa Purwoharjo Kecamatan Rimbo Bujang
Kabupaten Tebo |
| 6. Tahun Berdiri | : | 2016 |
| 7. Telp. Fax | : | 081367410911 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini maka izin operasional dapat dicabut.

Demikianlah surat izin mendirikan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Jambi
Pada tanggal : 10 Januari 2018

KEPALA DINAS,

H. AGUS HERIANTO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19690818 199703 1 004